

**ANALISIS FAKTOR PERTIMBANGAN KEPUTUSAN KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI BANDA ACEH TERHADAP PEMBERIAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PADA KASUS YOUSUF KARIM**

*Factors Analysis Of Decision Consideration Of The Class I Immigration Office
Banda Aceh On The Immigration Administrative Action In The Case Of Yousuf
Karim*

DOI: <https://10.52617/jlbp.v4i2.361>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

M. Almudawar

almudawar@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRACT

Law enforcement is a matter of applying the law from the basis of legal actions and legal relations in the life of society and the state. Law enforcement can be used both as a major and a narrow one, so that in general all legal subjects are involved in all legal actions. Any individual or legal entity that adopts a common legal basis. Basically, law enforcement against Yousuf Karim is regulated based on immigration criminal provisions in article 113 and article 126 letter c, but the reality on the ground is that Yousuf Karim is subject to Immigration Administrative Action sanctions in the form of an obligation to reside in the territory of Indonesia and detention in the Detention Room. Immigration Kanim Banda Aceh. Basically the role of law enforcement in the Yousuf Karim case is very important because there are office holders who have the authority and policies taken against a case for reasons of consideration and application of criminal acts as an effort to apply the last legal sanctions. based on explaining and knowing the reasons and considerations of the Immigration Office Class I TPI Banda Aceh providing Immigration Administrative Actions against Yousuf Karim Immigration law enforcement begins with important matters regarding immigration instruments, namely immigration matters which consist of a series of supervision of the crossing of people entering and leaving the territory of Indonesia. and a series of surveillance of foreigners in the territory of Indonesia, then the Immigration Officer has the right of authority in terms of giving Immigration Administrative sanctions against foreigners who are in the territory of Indonesia who carry out dangerous activities and are reasonably suspected of endangering security and public order or not respecting or disobeying the law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, State Security, Immigration Administrative Actions



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah masalah penerapan hukum dari dasar perbuatan hukum dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat digunakan baik sebagai yang utama maupun yang sempit, sehingga pada umumnya semua subjek hukum terlibat dalam semua perbuatan hukum. Setiap individu atau badan hukum yang mengadopsi dasar hukum umum. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap Yousuf Karim ini di atur berdasarkan ketentuan pidana keimigrasian pada pasal 113 dan pasal 126 huruf c akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan bahwasanya Yousuf Karim tersebut dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa kewajiban untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kanim Banda Aceh. Pada dasarnya peran dari penegak hukum pada kasus Yousuf Karim sangat penting dikarenakan adanya pemangku jabatan yang memiliki wewenang dan kebijakan yang diambil terhadap suatu kasus tersebut dikarenakan alasan-alasan pertimbangan dan penerapan tindak pidana sebagai upaya penerapan sanksi hukum yang terakhir. berdasarkan menjelaskan dan mengetahui alasan dan pertimbangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Yousuf Karim Penegakan hukum keimigrasian bermula dari hal penting terhadap instrumen keimigrasian yakni hal ikhwal keimigrasian yang terdiri dari rangkaian pengawasan terhadap perlintasan orang yang keluar dan masuk dari wilayah Indonesia dan rangkaian pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, kemudian Pejabat Imigrasi memiliki hak wewenang dalam hal memberikan sanksi Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati penegakan hukum tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keamanan Negara, Tindakan Administratif Keimigrasian

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Awaloedin pada dasarnya menjelaskan bahwasanya bentuk sekuritas atau keamanan dalam suatu wilayah negara merupakan suatu hal yang krusial dan penting terhadap terjaminnya ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat. Menegakkan hukum dan melaksanakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat¹. Warga negara merupakan penduduk dalam suatu wilayah atau negara yang di dasarkan kepada tempat kelahiran, keturunan dengan mengemban kewajiban serta hak yang mutlak sebagai warga negara itu, dengan mempunyai domisili atau kediaman tempat tinggal tetap (permanen) pada suatu wilayah negara².

Alasan untuk mewujudkan hak asasi manusia adalah konsep hukum kebangsaan, yang mewajibkan orang untuk memelihara hubungan hukum dengan negara asalnya dan memberikan perlindungan hukum Bagi orang asing yang masuk dan bertempat tinggal legal di Indonesia³. Penerapan hukum tersebut merupakan cerminan dari beberapa bentuk Perilaku melawan norma yang berlaku hukum adalah pola sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku dalam

masyarakat itu sendiri, demikian pula jika norma dan kesesuaian hukum terpenuhi maka akan tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. hidup⁴.

Pada subjek penelitian kali ini fokus terhadap salah satu Orang Asing asal Pakistan diduga melanggar peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 9 ayat (1) sehingga, berdasarkan hasil pemeriksaan Warga Negara asal Pakistan tersebut telah melakukan perbuatan hukum berupa pelanggaran keimigrasian yang diatur pada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pasal 113 yaitu memasuki wilayah Indonesia dengan sengaja tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pasal 126 huruf c bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan informasi dan data yang tidak valid atau tidak sah serta keterangan yang tidak benar dalam mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk dimiliki sendiri atau orang lain.

Setelah dilakukan pemeriksaan melalui wawancara lebih lanjut pemohon pengajuan paspor tersebut mengaku lahir di Indonesia kemudian pindah ke Malaysia pada umur 1 (satu) tahun dan kemudian datang kembali

¹ Okky Chahyo Nugroho, "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 221.

² Ibid.

³ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, ed. Irfan Fahmi and Miya Damayanti, Pertama. (Depok: Prenadamedia Group,

2017), A Amrullah Armansyah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal," *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): 17–36,19.

⁴ Afrinald Rizhan, "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Reprresif," *Kodifikasi* 2, no. Vol 2 No 2 (2020) (2020): 1–100, 21.

ke Indonesia tahun 2019 melalui Dumai tanpa dokumen untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Langsa Tetapi yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan lama perjalanannya. Kemudian yang bersangkutan tidak bisa melampirkan dokumen lainnya yang dapat menjelaskan status kewarganegaraannya.

Pada dasarnya penegakan hukum terhadap Yousuf Karim ini di atur berdasarkan ketentuan pidana keimigrasian pada pasal 113 dan pasal 126 huruf c akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan bahwasanya Yousuf Karim tersebut dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa kewajiban untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia (pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kanim Banda Aceh).

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Nomor:W1.IMI.IMI.1-GR.02.01-0670 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) Atas nama Yousuf Karim dan berujung pendeportasian denga Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh nomor W1.IMI.IMI.1-GR.02.01- 0655 Tahun 2020 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendeportasian) Atas Nama Yousuf Karim.

Pertimbangan kasus ini dilihat dari sudut pandang *das sein* dan *das*

sollen dengan dasarnya *das sein* dan *das sollen* memiliki konteks yang sangat berlawanan. Jika dilihat dari pengertian *das sollen* sendiri, hal itu adalah sesuatu yang dipandang dari landasan hukum sebagai fenomena hukum yang diterbitkan oleh para ahli hukum dan dibentuk dalam kerangka teori (hukum di bidang hukum).

Singkatnya dapat dikatakan sebagai bentuk penegakan hukum yang kaku dan baku serta produk hukum yang dikandung sebagaimana dimaksud atau diinginkan, sedangkan *das sein* adalah pendekatan hukum dan penegakan hukum yang dikaji melalui berbagai fakta empiris (fakta aktual), di mana serangkaian hukum kehidupan tampaknya berkembang dan terungkap dalam kerangka sosial (hukum implementasi).⁵. *Das sollen* adalah soal cita-cita atau harapan hukum, dasar penegakan hukum yang diinginkan dan dasar hukum yang hendak diwujudkan dan dilaksanakan. Namun, dari perspektif kehidupan sosial, itu bukan produk ciptaan yang sah tanpa makna.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penegakan hukum pada kasus pelanggaran Keimigrasian atas nama Yousuf Karim serta pertimbangan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberikan kepada Orang Asing tersebut oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh?

⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, ed. Marjec, I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 19 .

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu melalui dua pendekatan penelitian yaitu normatif-empiris. Normatif-empiris yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mengkombinasikan unsur hukum normatif yang meliputi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan serta literatur kepustakaan kemudian di komparasikan dengan data dukungan empiris dengan melihat fakta penelitian di lapangan⁶. Untuk perolehan data serta informasi terhadap permasalahan oleh penulis yang akan diteliti, penulis akan melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Yousuf Karim

Secara garis besar penegakan hukum adalah suatu bentuk penegakan hukum berupa eksekusi dan pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkompeten dari setiap proses hukum yang telah dilakukan atas dasar hukum kebijakan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang tegas, keutuhan dan kedaulatan negara akan tetap terjaga. Terhadap kasus Yousuf Karim yang diduga melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dengan

masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.⁷ Tindak pidana keimigrasian yaitu setiap tindakan kriminal kejahatan dan pelanggaran yang diatur pada ketentuan aturan keimigrasian dengan ancaman pidana, kemudian penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara pencegah (preventif) atau tindakan (represif)⁸.

Adanya perbandingan hukuman atau disparitas dalam penerapan hukum menjadi permasalahan ketika terdapat perbedaan hukuman yang diberikan antara kasus-kasus yang sejenis sehingga dianggap merugikan, tidak adil dan dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat, sehingga terjadi disparitas. Dalam penerapan hukum pidana dan kriminologi tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan jumlah pemidanaan, diterapkan pada pelaku kejahatan, tetapi untuk mempersempit perbedaan pemidanaan. Pada kasus Yousuf Karim ini diputuskan bahwa yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dengan Setiap orang diwajibkan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi yang berwenang di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Hal tersebut tertuang pada pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

⁶

⁶ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.38."

⁷ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, vol. 16 (Indonesia, 2011).

⁸ Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian," *Keadilan Progresif* 3, no. 26 (2012): 69 hal 64.

Keimigrasian, dan pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dan dari hasil pemeriksaan melalui Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh tersebut, Yousuf Karim alias YK, Warga Negara Pakistan tersebut diduga telah melanggar pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan terancam sanksi pidana yang tercantum pada pasal 113 dan 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk menjalankan salah satu fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum, perlu adanya peran Pejabat Imigrasi yang berwenang dalam menangani perkara tersebut, serta sanksi imigrasi apa yang dibebankan kepadanya.

Adapun berdasarkan fakta yang terjadi bahwasanya sanksi yang diberikan kepada Yousuf Karim yaitu berupa pendetensian dengan berujung pendeportasian dengan landasan serta hasil dari pertimbangan dan keputusan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yang pada saat itu dijabat oleh bapak Azwar Anas S.H., M.M dengan Nomor W1.IMI.IMI.1-GR.02.01.0670 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) Atas Nama Yousuf Karim Warga Negara Pakistan dan berujung di Deportasikan ke negara asal pada tanggal 18 Maret 2020 dengan nomor deportasi

2K11TC0005U⁹. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu hasil keputusan pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi. Yousuf Karim setelah diamankan dan dilakukan proses pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh tepatnya pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Berdasarkan Surat Perintah Pendetensian Nomor WI.IMI.IMI 1-GR.04.07.0671 oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memerintahkan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk memasukkan WNA atas nama Yousuf Karim ke ruang detensi imigrasi pada tanggal 17 Februari 2020 untuk dilaksanakan pendetensian selama 30 hari dikarenakan adanya unsur pertimbangan untuk dilakukan proses pemulangan atau Deportasi. Selama proses Pendetensian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah sesuai dengan Perdirjenim Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Setelah deteni tersebut menjalankan pendetensian selama 30 hari akhirnya pada tanggal 18 Maret 2020 dikeluarkannya keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Kepala Kantor Imigrasi berupa Deportasi dengan nomor W1.IMI.IMI.1-GR.02.01-0655 tahun 2020 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian

⁹ Hasil Wawancara Dengan M. Merdhi Berliano, A.Md.Im, S.H Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tanggal 29 Juli 2022 Pukul 15:00 WIB.

atas nama Yousuf Karim. Maka selanjutnya Yousuf Karim dikeluarkan dari ruang detensi Imigrasi Kelas I TPI BanAceh melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi W1.IMI.1.GR.04.07-0672 tahun 2020 tentang pengeluaran Deteni atas nama Yousuf Karim. Dalam kasus ini, Tindakan Administratif Keimigrasian bukanlah satu-satunya tindakan yang dapat diambil dalam pemberian sanksi kepada yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis normatif yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang bersangkutan diketahui memenuhi unsur pidana pada pasal 113 dan 126 huruf c. Berdasarkan pasal 9 Undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwasanya:

“Setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing diwajibkan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi”¹⁰.

2. Analisis keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Kasus Yousuf Karim

a. Asas *Ultimum Remedium*

Pada kasus Yousuf Karim bahwasanya kasus tersebut bisa dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* dikarenakan yang bersangkutan (Yousuf Karim) bisa dikenakan pasal ketentuan

pidana keimigrasian, pasal 113 terkait pelanggaran masuk ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan 126 huruf c terkait pelanggaran keimigrasian yang dengan sengaja memperoleh dokumen kewarganegaraan secara tidak benar untuk persyaratan dalam mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Akan tetapi hal tersebut merupakan upaya hukum terakhir dikarenakan adanya pertimbangan dan alasan khusus dari Pemangku Jabatan yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh untuk memberikan sanksi administratif yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian.

b. Pertimbangan Penyidik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, bapak M. Merdhi Berliano, A.Md.Im, S.H yang pada saat itu selaku pemeriksa terhadap Yousuf Karim (OA asal Pakistan) alasan Yousuf Karim alias YK tidak dapat diberlakukan sanksi tindak pidana keimigrasian pasal 113 dan pasal 126 huruf c Undang-undang nomor 6 tahun

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, vol. 16, p. pasal 9 ayat (1) ..

2011 tentang Keimigrasian dikarenakan tidak memiliki cukup banyak bukti bahwa yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (*Illegal Immigration*) yang dimana untuk memenuhi unsur-unsur pengajuan kasus ke pengadilan oleh Kejaksaan diwajibkan memenuhi alat bukti yaitu

c. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, faktor undang-undang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus Yousuf Karim ini. Faktor berdasarkan hukumnya itu sendiri atau undang-undang terdapat asas-asas yang dimana memiliki dampak positif dalam mencapai tujuannya yaitu, Undang-undang tidak berlaku surut, *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang dimana suatu aturan yang khusus menyampingkan aturan yang umum, Aturan undang-undang yang berlaku belakangan, Suatu undang-undang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Undang-undang sebagai salah satu wadah dalam mencapai kesejahteraan, Hubungan antara penerapan hukum tersebut dengan kasus Yousuf Karim yaitu terkait dengan disparitas antara peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 dengan keputusan dan kebijakan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Yang dimana perlu adanya

kesesuaian penerapan hukum antara dasar hukum dengan perbuatan hukum yang dilakukannya.

d. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor terhadap penegak hukum ini memiliki korelasi terhadap kasus Yousuf Karim ini. Setiap penegak hukum mempunyai peranan serta status yang di milikinya. Pada dasarnya peran dari penegak hukum pada kasus Yousuf Karim sangat penting dikarenakan adanya pemangku jabatan yang memiliki wewenang dan kebijakan yang diambil terhadap suatu kasus tersebut dikarenakan alasan-alasan pertimbangan dan penerapan tindak pidana sebagai upaya penerapan sanksi hukum yang terakhir.

Kepala Kanim Banda Aceh memiliki peran dan wewenang penuh terhadap peran dalam penanganan putusan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu (pendetensian) dan pendeportasian.

e. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus Yousuf Karim ini. Pada dasarnya penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk mencapai suatu rasa aman dalam

masyarakat, adapun pengertian yang dapat diberikan pada hukum bahwasanya hukum sebagai ilmu pengetahuan dan dasar terhadap norma-norma dan kaidah yang diharapkan terhadap tata hukum yang tertulis atau yang disebut juga dengan hukum positif.

Faktor ini menjadi hal yang relevan terhadap penerapan putusan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian terhadap Yousuf Karim oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan seperti halnya terkait dengan aspek hukum sebagai keputusan pejabat yang berwenang terhadap kasus Yousuf Karim tersebut, kemudian dilihat dari alasan lain melalui aspek kemanusiaan yang dimana pada saat proses pemeriksaan dan pendetensian berlangsung.

Yousuf Karim sedang dalam keadaan sakit kronis dan yang bersangkutan juga mempunyai riwayat penyakit jantung sehingga berdasarkan pertimbangan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh pada saat itu tidak memungkinkan untuk dapat di proses penyidikan yang prosesnya terbilang cukup lama serta untuk menghindari kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Asas Nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila

Pancasila merupakan suatu dasar dan falsafah ideologi Indonesia dan merupakan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Salah satu nilai dalam Pancasila yang mempunyai korelasi analisis terhadap pertimbangan pemberian sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Yousuf Karim Orang Asing asal Pakistan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yaitu pendekatan dari sisi nilai kemanusiaan dikarenakan Yousuf Karim pada saat dilaksanakan pendetensian sedang dalam keadaan sakit keras dan mempunyai riwayat penyakit jantung (kronis) dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Kanim Banda Aceh. penegakan hukum dapat dikatakan adil dengan landasan perlindungan Hak Asasi Manusia dan perilaku masyarakat sebagai insan yang menjalankan adab kemanusiaan yang menjadi salah satu aspek dalam menghadapi setiap perbuatan kejahatan yang ada¹¹.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kaji pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹¹ Iis Nur'aisyah et al., "Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan

Beradab," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2020): 114–126.

- a. Terkait dengan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Yousuf Karim, Orang Asing asal negara Pakistan bahwasanya penegakan hukum atau penerapan sanksi yang dibebankan kepada Orang Asing yang berupa Tindakan Administratif Keimigrasian berupa keharusan berada di suatu wilayah tertentu (pendetensian) dan pendeportasian dengan dibuktikan pada Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Nomor W1.IMI.IMI.1-GR.02.01.0670 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian (Pendetensian) Atas Nama Yousuf Karim dengan dilakukan pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh selama 30 hari dan TAK pendeportasian kepada Yousuf Karim melalui Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Kepala Kantor Imigrasi berupa Deportasi dengan nomor W1.IMI.IMI.1-GR.02.01-0655 tahun 2020 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian atas nama Yousuf Karim pada tanggal 18 Maret 2020.

Akan tetapi menurut analisis penulis bahwasanya Yousuf Karim dapat dikenakan sanksi alternatif yaitu pemberian sanksi pidana pada UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikarenakan pada saat pemeriksaan oleh Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian M. Merdhi Berliano, A.Md.Im, S.H dikarenakan memenuhi unsur dari kedua pasal tersebut yaitu pasal 113

masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pasal 126 huruf c dugaan dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sehingga penerapan penegakan hukum masih belum sesuai dengan dasar hukum yang dibebankan dan belum efektif terhadap penerapan hukum terhadap Yousuf Karim;

- b. Adanya alasan kemanusiaan dari pertimbangan Keputusan Kakanim Banda Aceh yaitu dikarenakan selama dilaksanakannya pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kanim Banda Aceh selama 30 hari, Yousuf Karim dalam keadaan kondisi sakit keras dan mempunyai penyakit jantung (kronis), sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kakanim membuat keputusan berupa pemberian TAK pendetensian dan pendeportasian kepada Yousuf Karim, sehingga penerapan sanksi ini cukup efektif terhadap alasan kemanusiaan dan faktor masyarakat, akan tetapi pada kaidah penegakan hukum menurut penulis masih kurang tepat dan belum optimal.

2. Saran

- a. Adapun pada kasus Yousuf Karim yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

dan memberikan data informasi tidak benar untuk memperoleh DPRI disarankan kedepannya untuk melakukan tindakan upaya deteksi dini dan preventif keimigrasian bukan hanya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melainkan di setiap Unit Pelaksanaan Teknik Imigrasi di seluruh Indonesia untuk melakukan koordinasi serta bertukar informasi secara masiv dengan isntansi lain untuk mengungkap jaringan orang-orang atau sindikat yang melakukan tindak kejahatan keimigrasian khususnya setiap orang yang masuk melalui jalur illegal tanpa akses melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh petugas imigrasi dan mengantisipasi adanya sindikat kejahatan transnasional yang sangat berdampak negatif bagi keamanan negara;

- b. Perlu adanya penyesuaian terhadap keputusan penegakan hukum agar tidak terjadi kesenjangan dan disparitas terhadap pelaksanaan hukum dan sebagai telaah dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan dalam pemberian sanksi hukum khususnya pada setiap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda. "Hasil Wawancara Dengan M. Merdhi Berliano, A.Md.Im Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tanggal 29 Juli 2022 Pukul 15:00 WIB." Banda Aceh: -, 2022. -.
- Afrinald Rizhan. "Law Enforcement Korupsi Ditinjau Dari Teori Progresif, Responsif, Dan Reprresif." *Kodifikasi* 2, no. Vol 2 No 2 (2020) (2020): 1–100.
- Armansyah, A Amrullah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal." *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019): 17–36.
- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Edited by Irfan Fahmi and Miya Damayanti. Pertama. Depok: Prenadamedia Group, 2017. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+\(2017\).+Dasar-Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38-6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=BVNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Bakry,+U.+S.+(2017).+Dasar-Dasar+Hubungan+Internasional+Edisi+Pertama.+Kencana+hlm+285&ots=ARb8iqefEt&sig=38-6fR8BeYxUc8CJdzw4dbfVFdo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Hartono, Bambang. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian." *Keadilan Progresif* 3, no. 26 (2012): 69.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai." *Jurnal Penelitian*

- Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 231.
- Nur'aisyah, Iis, Leonita Silvina Dora, Kholishoh, and Abdul Aziz. "Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2020): 114–126.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Vol. 16. Indonesia, 2011.
- Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Edited by Marjec. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.